



# PANITIA SELEKSI PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Sekretariat : Jl. Lintas Sumatera KM. 3,5 Talang Banyu Telp. 0702 - 21008 Tebing Tinggi

## PENGUMUMAN

NOMOR : 810/30/PANSEL-ASN.4L/2023

## TENTANG

### PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi **375 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) formasi** Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru (formasi sebagaimana Lampiran I pengumuman ini).

#### I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional; dan
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh Pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus **selama tidak bertentangan** dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023.

#### II. KRITERIA PESERTA

Pada tahun 2023 jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi :

a. Kebutuhan Khusus

Kriteria Pelamar Kebutuhan khusus :

1. Pelamar Prioritas

Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru sebelumnya;

2. Eks THK-II

Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (Data Base Eks THK-II Pada BKN ); dan

3. Guru Non ASN di Sekolah Negeri

Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 Tahun.

b. Kebutuhan Umum

Kriteria Pelamar Umum meliputi :

1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru ( PPG) yang terdaftar pada pangkalan data ( Data Base) kelulusan PPG di Kemendikbudristek; dan

2. Guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek.

III. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Wajib Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma Empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal GTK Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2023.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;

13. **Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas** wajib memenuhi persyaratan tambahan :
- Melampirkan Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (Lampiran VI); dan
  - Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
14. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/*event* pelaksanaan seleksi;
15. **Untuk Peserta PPPK Guru** yang berstatus **sebagai Penyandang Disabilitas** dapat mendaftar ke formasi manapun, **kecuali**:
- Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
  - Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
  - Guru Penjasorkes Ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
  - Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra.
16. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

#### IV. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Pelamar, Waktu, dan Tempat Seleksi	3 s.d 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

#### V. TAHAPAN SELEKSI

##### 1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi bagi Pelamar dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi pelamar dengan dokumen pelamaran.

## 2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi dilakukan menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

## VI. TATA CARA PELAMARAN

Pelamar melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Guru melalui laman resmi BKN yaitu <http://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru;
2. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
3. Pelamar mengunggah KTP dan swafoto ketika membuat akun.
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
5. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari satu instansi dan satu jenis jabatan dan atau menggunakan dua nomor identitas yang berbeda dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi :
  - a. Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan ditulis tangan dengan huruf kapital yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai ditujukan Kepada Bupati Empat Lawang di Tebing Tinggi (Lampiran II);
  - b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  - c. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
  - d. Scan Surat Pernyataan 5 Point, Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan dan Melaksanakan Tugas serta Surat Pernyataan Tidak akan Mengajukan Pindah/Mutasi Selama 5 Tahun ditulis tangan dengan huruf kapital yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai dokumen tersebut dibuat menjadi 1 file (Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V);
  - e. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Sertifikat pendidik asli (**JIKA ADA**); dan
  - f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Khusus bagi **penyandang disabilitas** selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditambah dengan:
  - Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami (Lampiran VI); dan

- Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik bagi penyandang disabilitas.

9. Melengkapi Data:

- 1) Unggah foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah membuat akun;
- 2) Memilih jabatan dan melengkapi pendidikan;
- 3) Melengkapi biodata;
- 4) Unggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan Instansi;
- 5) Mengecek isian yang telah dilengkapi pada form Resume; dan
- 6) Mencetak kartu pendaftaran.

VII. PELAKSANAAN UJIAN

Informasi pelaksanaan seleksi dapat di pantau melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>

VIII. KELULUSAN

Informasi kelulusan dapat di pantau melalui website Kabupaten Empat Lawang <https://www.empatlawangkab.go.id>

IX. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DAN PENGHASILAN PPPK GURU TAHUN 2023

1. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Daerah; dan
2. Penghasilan PPPK Guru dengan nominal Minimal Rp. 2.966.500,- dan Maksimal Rp. 3.835.278,- yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

X. KETENTUAN LAIN

1. Dalam rangka memberikan layanan kepada pemerintah daerah, guru ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2023, Panitia Seleksi PPPK JF' Guru Kemendikbudristek membentuk unit layanan bantuan informasi (helpdesk) yang disediakan melalui: Call Center 1500997 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB dan laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar, dan melaporkan kepihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku;

5. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek;
6. Keputusan Tim Penerimaan ASN Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
7. Apabila ada perubahan terkait dengan pengumuman ini, jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs <https://www.empatlawangkab.go.id>.

Tebing Tinggi, 19 September 2023

KEPADA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



Hj. HENY SARRIANI, SKM., M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 197203261992032004

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>375</b>		
<b>I. FORMASI KHUSUS DISABILITAS</b>			<b>2</b>		
1.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
2.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
<b>II. TENAGA GURU</b>			<b>373</b>		
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
3.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
4.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>UNIT KERJA PENEMPATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
5.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
6.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
7.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
8.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
9.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
10.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
11.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	

NO. 1	NAMA JABATAN 2	KUALIFIKASI PENDIDIKAN 3	ALOKASI 4	UNIT KERJA PENEMPATAN 5	KETERANGAN 6
12.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	
13.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang	


**KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN**  
**APARATUR SIPIL NEGARA**  
**KABUPATEN EMPAT LAWANG,**  
  
**Hj. HEP SAFRIANI, SKM., M.Kes**  
**PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**  
**NIP. 197203261992032004**

TEBING TINGGI, .....2023

PERIHAL : SURAT LAMARAN

KEPADA  
 YTH. BUPATI EMPAT LAWANG  
 C.Q. PANITIA SELEKSI PENGADAAN ASN  
 KABUPATEN EMPAT LAWANG  
 DI –  
 TEBING TINGGI

DENGAN HORMAT,

SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG, UNTUK ITU SAYA :

NAMA : .....  
 TEMPAT / TANGGAL LAHIR : .....  
 JENIS KELAMIN : .....  
 KUALIFIKASI PENDIDIKAN : .....  
 JABATAN YANG DILAMAR : .....  
 ALAMAT : .....  
 NO. HP : .....  
 ALAMAT E-MAIL : .....

MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI  
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN EMPAT  
 LAWANG, SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERIKUT SAYA LAMPIRKAN :

1. SCAN SURAT LAMARAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN DI TULIS TANGAN DIATAS KERTAS HVS/F4  
 DENGAN TINTA HITAM YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI;
2. SCAN SURAT PERNYATAAN 5 POINT, BERSEDIA DITEMPATKAN DAN MELAKSANAKAN TUGAS,  
 TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH/MUTASI SELAMA 5 TAHUN DI TULIS TANGAN DIATAS KERTAS  
 HVS/F4 DENGAN TINTA HITAM YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E- METERAI;
3. SCAN ASLI KARTU TANDA PENDUDUK;
4. SCAN ASLI IJAZAH;
5. SCAN ASLI TRANSKRIP NILAI;
6. PAS FOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH FORMAT JPEG/JPG;
7. SURAT KETERANGAN SEHAT DAN SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS BAGI  
 PELAMAR JABATAN ANALIS KEBAKARAN.

DEMIKIAN PERMOHONAN SAYA, ATAS PERHATIAN DAN PERKENANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA  
 PEMOHON,

E-MATERAI  
 Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)

## SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : .....  
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : .....  
AGAMA : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA:

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP KARENA MERAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH;
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL INSTANSI OLEH PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

TEBING TINGGI, .....2023  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

E-MATERAI  
RP. 10.000

(NAMA LENGKAP)

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DAN MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

---

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP : .....  
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : .....  
NIK : .....  
PENDIDIKAN : .....  
AGAMA : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
ALAMAT : .....  
JABATAN YANG DILAMAR : .....

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA APABILA SAYA DITERIMA MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, SAYA BERSEDIA DITEMPATKAN DAN MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

TEBING TINGGI, .....2023  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

E-MATERAI  
Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH / MUTASI SELAMA 5 TAHUN**

---

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP : .....  
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : .....  
NIK : .....  
AGAMA : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
PEKERJAAN : .....  
ALAMAT : .....  
JABATAN YANG DILAMAR : .....

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA APABILA SAYA DINYATAKAN LULUS DAN DITETAPKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, SAYA TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH / MUTASI ANTAR UNIT KERJA MAUPUN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DARI TEMPAT SAYA BERTUGAS MINIMAL 5 (LIMA) TAHUN SEJAK SAYA DITETAPKAN SEBAGAI PPPK DENGAN ALASAN APAPUN.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

TEBING TINGGI, .....2023  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

E-MATERAI  
Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama	:	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan <sup>1)</sup>
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak <sup>1)</sup>
Lokasi Disabilitas	:	
	-	Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
	-	Organ Penginderaan; sebutkan _____
	-	Extremitas atas kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	-	Tangan dominan kanan/kiri <sup>1)</sup>
	-	Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	-	Lain-lain _____

**ANAMNESIS<sup>1)</sup>**

- Riwayat disabilitas :
  - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
- Kemampuan mengurus diri<sup>1)</sup>:
  - Mampu
  - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
  - Perlu bantuan penuh orang lain
- Bepergian keluar rumah:
  - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga<sup>1)</sup>

**HASIL PEMERIKSAAN<sup>1)</sup>**

- Jenis Disabilitas:
  - Disabilitas Fisik
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)<sup>1)</sup>
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
  - Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan\*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

  

---

---

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas